

## **Pemenuhan Hak – hak Pidana Hukuman Mati pada Narapidana Sakit Kronis di Lembaga Pemasyarakatan**

**Muhammad Irnas<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

e-mail : [muhammadirnas3750@gmail.com](mailto:muhammadirnas3750@gmail.com)

### **Abstrak**

Hukuman pidana mati merupakan salah satu hukuman terberat terhadap terpidana yang divonis oleh pengadilan akibat dari tindak pidana yang telah dilakukan. Hukuman mati bisa dikatakan sebagai hukuman terberat karena terpidana tidak memerlukan hukuman lain setelah hukuman tersebut dijatuhkan oleh hakim. Di Indonesia masih memberlakukan pidana mati. Eksekusi terpidana mati dilakukan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tidak diperkenankan kepada seorang terpidana yang berada didalam suatu kondisi yang sudah cukup lama dalam penundaan. Hal tersebut dapat mengakibatkan terpidana bisa mengalami suatu bentuk penyiksaan psikologis yang juga sangat berpengaruh pada kesehatan fisik terpidana itu sendiri hingga terpidana dapat mengalami sakit selama didalam lembaga pemasyarakatan. Negara wajib memenuhi hak-hak narapidana, dalam halnya kesehatan yang pastinya melekat dan telah terjamin oleh negara dengan melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan adanya peraturan perundang-undangan lainnya yang menyangkut hal tersebut.

**Kata Kunci** : Hukuman Pidana Mati, Lembaga Pemasyarakatan, Narapidana

### **Abstract**

The death penalty is one of the toughest punishments for convicts who are sentenced by the court as a result of a criminal act that has been committed. The death penalty can be said to be the toughest punishment because the convict does not need another punishment after the sentence is handed down by the judge. In Indonesia, the death penalty is still enforced. Execution of a death row inmate is carried out in accordance with a predetermined time. It is not permitted for a convict who is in a condition that is long enough to be postponed. This can result in the convict being able to experience a form of psychological torture which is also very influential on the physical health of the convict himself so that the convict can experience pain while in correctional institutions. The state is obliged to fulfill the rights of prisoners, in terms of health which is certainly inherent and has been guaranteed by the state through the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the existence of other laws and regulations concerning this matter.

**Keywords:** Death Penalty, Correctional Institution, Prisoners

### **PENDAHULUAN**

pada hakekatnya aturan pidana merupakan perlindungan masyarakat serta tindakan pelanggaran. Kejahatan ini merupakan sesuatu yg diperlukan selalu membawa kedamaian, dan kejahatan merupakan proses membuat seorang bisa diterima balik pada masyarakat kurang lebih. Tujuan hukum pidana Indonesia merupakan buat mencapai rasa keadilan yg sesuai dengan tujuan perintah kelima. Peraturan perundang-undangan lebih diarahkan pada undang-undang yang sudah ditetapkan, sebagai akibatnya keadilan sulit dicapai, namun dalam keadaan tertentu keadilan serta kepastian aturan lebih urgen, sebagai akibatnya dalam melaksanakan penafsiran undang-undang atau hakim pada menjatuhkan putusan sebaiknya mengutamakan dasar keadilan atas kepastian hukum.

Aturan penggunaan hukuman mangkat masih kontroversial, terutama dalam penerapannya. Perdebatan terus berlanjut, terutama antara negara-negara yg sudah menghapus hukuman mati serta negara-negara yg telah memberlakukannya. Pendukung eksekusi mati menjamin bahwa hukuman mati tetap diharapkan pada perkara aturan serius yg dapat melanggar hak orang lain. di sisi lain, eksekusi meninggal menegaskan bahwa

eksekusi mati merupakan hukuman yang kejam dan tidak manusiawi serta melanggar hak asasi manusia. pada sisi lain, beberapa negara mempertahankan hukuman tewas dalam sistem hukum mereka.

Pandangan bahwa eksekusi mati permanen krusial karena berbagai alasan sudah mendorong negara-negara buat terus menggunakannya dan mengaturnya dalam undang-undang nasional. hukuman mati dianggap sangat menghalangi serta juga menjadi salah satu alasan mengapa mereka mempertahankan jenis eksekusi ini. eksekusi mati seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Amerika Serikat, China, Arab Saudi serta negara lainnya. Indonesia khususnya masih mengakui hukuman mati untuk kejahatan tertentu, termasuk kasus narkoba. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena suatu tindak pidana dalam Undang-Undang Narkotika, yang apabila diperiksa dan diterapkan, juga dapat membuktikan tidak dapat ditariknya kembali terpidana mati, di samping pendapat pengadilan tidak bertentangan dengan pidana mati, karena UUD 1945 merupakan tindak pidana yang diatur pada UU Narkotika Mahkamah pula memandang bahwa menjadi bagian dari reformasi hukum pidana nasional serta harmonisasi peraturan perundang-undangan, termasuk yg berkaitan menggunakan pidana mati, susunan istilah, penerapan serta pelaksanaannya.

penerapan eksekusi mati dalam sistem peradilan pidana Indonesia wajib ada empat hal penting yg wajib diperhatikan, yaitu:

1. Pidana eksekusi mati tak lagi pidana pokok, namun menjadi suatu pidana yg sifatnya spesifik serta alternative.
2. Pidana mati mampu dijatuhkan masa percobaan 10 tahun lamanya yg bilamana terpidana berkelakuan baik mampu bisa diubah menjadi pidana eksekusi penjara seumur hidup.
3. Pidana mati tidak bisa dilakukan atau divonis pada anaka anak karena dinyatakan belum dewasa.
4. eksekusi pidana mati pada wanita hamil ditangguhkan hingga wanita hamil tadi melahirkan serta pada narapidana sakit jiwa sampai terpidana yg sakit jiwa tadi dinyatakan sembuh.

Pada Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 pada hal ini dikuatkan lagi oleh Pasal 1964 yang menyatakan dalam pasal ini bahwa apabila terpidana hamil, maka pidana tewas dapat dilaksanakan bagi orang yg dieksekusi. 40 hari sehabis kelahiran anak pada kandungan. Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4 menyatakan bahwa "hukuman pidana mati bagi ibu hamil dapat ditunda hingga ibu hamil melahirkan anaknya dan terpidana yang sakit jiwa sembuh". ini adalah hak terpidana buat ditangguhkan asal implementasi hukuman mati

Di Indonesia ada suatu kasus penundaan eksekusi pidana hukuman mati memiliki alasan sangat beragam dan juga terdapat suatu aturan – aturan yang diperbolehkan penundaan suatu eksekusi pidana hukuman mati. Dalam narapidana sendiri mempunyai pengertian yang terdapat didalam pasal 1 angka 7 Undang - Undang No.12 Tahun 1995 tentang PAS bahwa narapidana ialah yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.

Contoh kasus hukuman mati asal Pakistan yaitu ZA yang ditetapkan sebagai narapidana hukuman mati karena kasus penyelundupan heroin 300 gram beratnya di thn 2014. Alasan-alasan mengapa ZA tidak patut dieksekusi, dapat di lihat didalam konteks hukum sebelum dilaksanakan eksekusi adalah suatu tingkat berbahaya terpidana mati, ZA tidak berbahaya lagi dan tidak akan melakukan kejahatan kembali karena perawatan didalam rumah sakit ZA mempunyai penyakit kanker hati stadium IV. Hingga tahun 2016, ZA menjadi contoh beberapa terpidana mati yang eksekusinya ditunda karena alasan hukum dan non hukum. Hingga 2018, sejak eksekusi ditunda, ZA dinyatakan meninggal dunia di RS Medistra dengan kanker hati stadium IV.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan penelitian hukum, dalam penelitian kali ini berfokus pada sumber yang sudah ada dan masih berlaku seperti buku-

buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber yang berasal dari social media dan internet. penulis menerapkan penelitian hukum dalam metodologi pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus dan konsep.

## PEMBAHASAN

Tujuan kejahatan artinya buat mencegah kejahatan dan pelanggaran. Sejarah aturan pidana membagikan bahwa terdapat sikap dan pendapat di masa lalu bahwa hukuman mati adalah alat yg paling efektif melawan kejahatan berat. Kejahatan berat dan eksekusi meninggal dalam sejarah hukum pidana artinya dua komponen problem yg saling berkaitan. kedua komponen ini bisa dilihat pada kitab undang-undang hukum pidana Indonesia, yg mengancam kejahatan berat menggunakan eksekusi mati. eksekusi mati jua telah menjadi bahan diskusi sepanjang sejarahnya.

terdapat 2 sudut pandang, yaitu pro serta kontra. Pendapat pertama bertepatan menggunakan eksekusi mati sebab meyakini bahwa eksekusi mati sebanding menggunakan kejahatan yang dilakukan sang pelaku serta dapat memberikan dampak jera bagi rakyat, sehingga eksekusi meninggal masih relevan buat diakhiri.

Hak Asasi insan (HAM) artinya suatu proses pembelaan di rakyat atas suatu tindakan sewenang-wenangan yang dilakukan sang negara serta jua sebab tak adanya keseimbangannya dalam posisi negara menggunakan rakyat. HAM adalah seperangkat hak – hak yang melekat pada suatu hakikat dan eksistensi insan menjadi makhluk tuhan yang Maha Esa serta ialah suatu pemberian -Nya yg wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh Negara, aturan, Pemerintah, dan seluruh orang.

Maksud dari pidana mati adalah untuk dijatuhkan dan ditegakkan asalkan ditujukan kepada masyarakat umum, dengan suatu ancaman eksekusi pidana mati orang pasti takut melakukan tindakan yang cukup kejam hingga mengakibatkan hukuman mati. tidak melakukan kejahatan. Seorang pengacara Belanda, Van Hattum, dapat mengungkapkan pendapat yang sama, yang percaya bahwa hukuman mati adalah kejahatan yang mutlak diperlukan dan sekarang dilakukan sebagai tindakan dalam situasi khusus. Tingkat kemajuan.

Teori pembedaan dapat dibedakan menjadi 3 teori yaitu teori *relatif* (teori tujuan), teori *absolut* (pembalasan), dan teori *gabungan*. Teori absolut dikenal sebagai teori proporsionalitas. Pemberian pidana ini dapat ditujukan dalam bentuk pembalasan kepada orang yang telah melakukan tindak kejahatan. Suatu tujuan dari segi pembedaan dalam atau sebagai tindak pembalasan pada umumnya bisa menimbulkan rasa puas bagi para orang-orang yang melakukan tindak pidana supaya mendapat suatu imbalan yang cukup stimpal . Suatu penderitaan yang telah di lakukan oleh terpidana juga harus memiliki batasan, dan disamping itu juga beratnya suatu hukuman pidana tidak boleh melebihi kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa, bahkan tidak dengan alasan – alasan preventif sekalipun.

Teori relatif sering disebut sebagai teori tujuan, dalam teori ini tidak lagi melihat hukuman sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku, tetapi sebagai sarana untuk mencapai tujuan dan mengabdikan untuk melindungi orang dalam kesejahteraan hidup. Kejahatan - kejahatan kekerasan. Dalam teori gabungan, teori gabungan dari teori relatif. Teori integral bertujuan untuk selalu menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat sekaligus melindungi masyarakat melalui ketertiban, dengan ketentuan bahwa beratnya kejahatan tidak melebihi batas retribusi, karena berbagai teori pidana, sudah sepatutnya menjatuhkan hukuman mati di Indonesia dan berlaku untuk tindak pidana tertentu seperti terorisme dan pelanggaran narkoba dan pelanggaran khusus seperti pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

Dalam teori gabungan, teori kombinasi dari teori relatif. Teori komprehensif bertujuan untuk selalu menyelesaikan kejahatan yang dilakukan oleh penjahat sekaligus melindungi masyarakat melalui ketertiban, dengan ketentuan bahwa beratnya kejahatan tidak boleh melebihi batas pembalasan yang adil. Berdasarkan berbagai teori pidana, sudah tepat diterapkannya hukuman mati di Indonesia, dan berlaku untuk kejahatan tertentu, seperti

kejahatan terorisme, kasus narkoba, dan kejahatan khusus seperti pelanggaran berat hak asasi manusia.

Sejak diundangkannya KUHP, hukuman mati telah diterapkan di Indonesia. Undang-undang tersebut diusulkan oleh Belanda pada masa penjajahan pada tahun 1981 dan masih dipertahankan dan dilaksanakan hingga saat ini. Menurut sejarah eksekusi hukuman mati, sudah dikenal sejak zaman kerajaan paling awal. Bagaimana dapat diketahui apakah pidana mati merupakan pidana tertinggi atau pidana tertinggi dalam urutan sanksi pidana dalam KUHP? Hal ini dapat dilihat karena pidana mati menempati urutan pertama. Hukuman mati hanya dapat dilaksanakan jika individu atau pelaku tindakan hukum.

Para ahli pidana juga berpendapat bahwa hukuman mati harus dipertahankan dan diterapkan, karena hukuman mati dianggap mampu dan sangat efektif dalam memberantas kejahatan kekerasan. Hukuman mati bersifat normatif atau praktis. Norma telah membuktikan bahwa ada beberapa undang-undang yang memasukkan pidana mati, dalam praktiknya dapat dilihat dari banyaknya vonis mati yang dijatuhkan hakim dalam persidangan, terutama dalam kasus narkoba, psikotropika, dan terorisme. Di Indonesia, semakin banyak penjahat yang terancam hukuman mati.

Pasal 11 "Hukum Pidana" Praktek hukuman mati pada masa penjajahan Belanda dilakukan dengan cara digantung. Menurut Pasal 11 "Hukum Pidana" isinya adalah "hukuman mati dilaksanakan oleh algojo di tempat gantung." Tali menjerat tiang, lalu meletakkan name tag, dan terpidana berdiri. Namun, setelah masa kemerdekaan, eksekusi hukuman mati dilakukan dengan cara menembak, yang diatur dalam Keputusan Presiden Tahunan Nomor 2 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hukuman Mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dan Peradilan Militer. Itu diundangkan sebagai UU No. 1. 5 Tahun 1969 (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964).

Dalam teknis pelaksanaan pidana mati yang diatur dalam Perkap Polri 12/2010, diatur dalam pasal-pasal umum yaitu Pasal 1 ayat 3 pengertian pidana mati atau pidana mati, yang salah satunya. Pidana pokok yang dijatuhkan oleh hakim kepada seorang pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Hukuman mati memiliki 4 tahap:

1. Tahap persiapan
2. Tahap organisasi
3. Tahap implementasi
4. Tahap akhir.

Dalam Perka Polri 12/2010 tata cara pemeriksaan teknis pidana mati telah dibuat lebih rinci, sehingga dibagi menjadi 4 tahap agar lebih jelas. Tata cara pelaksanaan pidana mati dalam Pasal 15 Perka Polri 12/2010. Setelah 30 hari dari hari berikutnya, keputusan tidak dapat diubah dan kepala Kejaksaan menerima keputusan presiden menolak grasi dan, jika terpidana hamil, hukuman mati dijatuhkan. 40 hari setelah kelahiran anak Anda. itu juga total dan lengkap. Pidana mati juga dinyatakan sebagai kejahatan besar yang bersifat mengancam dan khusus serta harus diancam sebagai alternatif.2/Pnps/1964, agar hukum menjadi lebih efektif dan diperketat.

Hukum ini diterapkan agar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, khususnya di Indonesia, dapat memiliki fungsi pedoman yang nyata dalam transaksi hukum. Pemenuhan hak hukuman mati bagi narapidana dengan penyakit kronis di Lapas. Sangat berkomitmen untuk menghormati hak-hak narapidana. sebelum dan sesudah eksekusi. Narapidana juga merupakan orang yang merupakan bagian dari masyarakat pada umumnya. Pengertian terpidana sendiri dalam Pasal 7 Nomor 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1995 tentang Sistem Pemasyarakatan adalah terpidana yang pernah menjalani pidana penjara di lembaga pemasyarakatan. (LAPAS). Hak-hak narapidana juga diatur dalam UU Lapas.

LAPAS sendiri bekerja untuk menghilangkan atau membatasi hak-hak narapidana, namun di satu sisi negara juga harus menghormati hak asasi manusia, sebagaimana PBB sendiri telah mengakui bahwa negara harus menghormati HAM setiap warga negara, kecuali narapidana atau narapidana. . Hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 (1) UU

Pemasyarakatan. Ketentuan tambahan tentang tata cara dan tata cara penegakan hak narapidana dalam Pasal 14 Ayat 14 Hak Narapidana. Di penjara. Pasal UU Pemasyarakatan, misalnya dalam Pasal 14 ayat 2 huruf d UU Pemasyarakatan.

Narapidana berhak atas pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, dalam PP No. 32 Tahun 1999 seperempat hak atas pelayanan kesehatan diatur dalam berbagai pasal dan makanan terkait. Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 PP Nomor 32 Tahun 1999 mengatur: "Pelayanan kesehatan adalah upaya rehabilitatif, kuratif, preventif, dan promotif. Anda juga berhak atas kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 25 Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa sumber daya bidang kesehatan meliputi dana, tenaga, pelayanan kesehatan, ketersediaan obat dan alat kesehatan, serta pelayanan kesehatan negara, daerah, dan masyarakat. oleh berbagai faktor. Makanan, kebersihan pribadi, dan layanan kesehatan tetap buruk, dan kondisi ini sangat rentan bagi narapidana yang sakit.

Selain itu, kondisi stres dapat menyebabkan perubahan fisik dan psikologis pada lingkungan yang mengganggu dan mengancam penyakit. Penyakit kronis juga merupakan jenis penyakit. Penyakit degeneratif yang berkembang dan berlangsung lama. Pasien kronis lebih cenderung berada pada tingkat kecemasan yang tinggi dan juga cenderung mengembangkan perasaan perpisahan, harapan, dan kenyamanan karena berbagai jenis perawatan mungkin tidak membantu mereka pulih dari penyakit kronis (Sarafino, 2006).

Banyak yang membatasi diri pada pengakuan hukum untuk membela hak-hak narapidana, tetapi implementasinya jauh dari sempurna. Narapidana, ini tidak ada hubungannya dengan peran pemerintah sebagai alat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, termasuk narapidana. Pelayanan kesehatan bagi narapidana juga mengatur berbagai hak atas pelayanan kesehatan bagi narapidana. Hak kesehatan narapidana terkait dengan penerapan pidana mati di Indonesia, dalam hal ini penundaan penerapan pidana mati di Indonesia, seperti banding, kasasi dan pemeriksaan ulang, atau pada saat terpidana berusia 7 tahun. Undang-undang Nomor 2/Pnps/1964 Jika terpidana hamil, pidana mati tidak dapat dilaksanakan sampai dengan 40 hari setelah kelahiran anak, hal ini juga berlaku bagi narapidana yang menderita gangguan jiwa selama penahanannya, yang dapat menyebabkan peningkatan masalah Kompleks dengan hukuman mati.

Mungkin ada penundaan dalam pelaksanaan hukuman mati, menciptakan ketidakpastian hukum bagi terpidana mati. Keterlambatan dapat disebabkan oleh alasan hukum dan non hukum. Tekanan juga bisa menjadi faktor penundaan eksekusi hukuman mati. Terhukum mati dapat mengalami fenomena terhukum mati. Terpidana mati yang menjalani proses panjang berpotensi mengubah tingkat stres, depresi, dan gangguan kejiwaan yang tinggi menjadi gangguan jiwa.

Keterlambatan penerapan pidana mati dapat mengakibatkan pidana mati dipidana lebih dari satu pidana mati. Hal ini bertentangan dengan sistem pidana Indonesia. Untuk menghindari pemerkosaan terhadap terpidana, eksekusi terpidana adalah wajib dan Undang-Undang Penundaan final akan segera menerapkan eksekusi hukuman mati berdasarkan Pasal 89 dan segera mengesahkan RKUHP, yang mengatur bahwa eksekusi hukuman mati termasuk masa percobaan. Periode sepuluh tahun ketika reaksi publik terhadap terpidana tidak kuat, tahanan menunjukkan penyesalan dan ada harapan bahwa situasi tahanan akan membaik karena tidak terlalu penting untuk kejahatan, ada alasan yang baik untuk mengurangnya, Ada juga yang dapat berupa eksekusi dengan hukuman mati, yang berarti bahwa terdakwa akan dijatuhi hukuman mati dalam keadaan ketidakpastian hukum. Keterlambatan tersebut dapat disebabkan oleh faktor hukum dan non hukum. Tekanan dari organisasi internasional juga dapat membantu menunda penggunaan hukuman mati. Sebagai contoh kasus yang saya jelaskan di bab pendahuluan, seorang narapidana, ZA, terlibat dalam penyelundupan 300 gram heroin pada tahun 2004 dan dijatuhi hukuman mati untuk dieksekusi.

Penyidik ICJR menilai dalam kasus ini ZA pencabutan eksekusi pidana mati tidak diatur oleh norma normatif jika terpidana melewati kekosongan hukum. Pertimbangan Mahkamah Agung. Dalam waktu dua tahun setelah penundaan eksekusi putaran ketiga, ZA



dirawat kembali di rumah sakit karena kondisinya yang memburuk, dan pada 31 Mei 2018, ZA dinyatakan meninggal karena kanker hati stadium IV yang dideritanya. Dan sampai dia dinyatakan meninggal. Bahkan setelah kematian, masa tenggang yang diminta di luar tenggat waktu tidak pernah dihapuskan. Memperhatikan bahwa Mahkamah Agung juga harus mengirimkan pertimbangan kepada Presiden secara tertulis dalam waktu 30 hari setelah menerima salinan file. Berdasarkan surat Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: B128/E/tiga/1995 tentang Kejaksaan, para pelaksana putusan pengadilan yang telah diberikan kekuasaan pengaturan tetap dapat menunda pelaksanaan proses peradilan apabila ada alasan yang muncul misalnya penjelasan Pasal 27 Ayat (1) b jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yaitu:

1. dasar hukum terpidana meminta penangguhan
2. pengenaan sanksi sehubungan dengan permohonan grasi dan dalam hal pidana mati (Pasal 2, Pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Banding Grasi)
3. alasan manusia, mis. B. terpidana sedang hamil sebelumnya, sakit keras, dll.

Pada dasarnya hukuman sanksi tewas bisa ditunda ataupun dibatalkan apabila terpidana tewas sedang mengalami sakit kronis, lantaran terdapat ketentuan didalam Undang-undang yg mengatur buat menahan atau membatalkan hukuman bila terpidana sanksi tewas sudah divonis mengalami sakit kronis & bisa disembuhkan. Eksekusi tadi bisa dilakukan kapan pun dilaksanakan menggunakan produk aturan berupa Surat Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pidana sanksi Mati.

## SIMPULAN

Pengaturan dalam pelaksanaan hukuman pidana sanksi tewas dalam pasal 11 kitab undang-undang hukum pidana yg awalnya adalah sanksi gantung diberlakukan kembali dikarenakan masih ada UU mengenai Tata Cara Pelaksanaan Pidana Hukuman Mati yg Dijatuhkan sang Pengadilan pada Lingkungan Peradilan Umum & Militer, sebagai sanksi tembak tewas yg didasarkan dalam asas *lex posteriori derogate legi priori*, sanksi gantung lagi digunakan buat sanksi tewas dikarenakan sinkron lagi menggunakan perkembangan & keadaan dalam bangsa Indonesia & sanksi tembak tewas dirasa lebih sedikit menimbulkan derita ataupun siksaan.

Terpidana mati yang menderita penyakit kronis di lembaga pemasyarakatan dan sampai dengan dijatuhkannya pidana mati dapat diberhentikan sementara atau ditangguhkan karena undang-undang mengatur tentang penangguhan pidana mati bagi terpidana mati karena penyakit kronis. Janin dan ketika terpidana mencari banding dan pengampunan. Fakta bahwa hukuman mati dapat ditunda karena alasan kemanusiaan jika terpidana dalam kehamilan sebelumnya dan sakit parah muncul dari keputusan kantor kejaksaan, tetapi harus dipertimbangkan dengan cermat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- Undang-Undang Nomor 2/Pnps/1964 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati yang Dijatuhkan oleh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum dan Militer jo. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 1969);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150);
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 242);
- Setyo Aji Harjanto, *"Imparsial Ungkit Janji Jokowi Grasi Untuk Terpidana Zulfiqar*, (Cnn Indonesia, 2019) diakses pada tanggal 17 September 2021

Arbi Sumandoyo, *“Menunggu Eksekusi di Kursi Roda”* (Tirto, 2016) diakses pada tanggal 17 September 2021.

Wahyudi, Tri., *“Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Peenegakan Hukum, Mahkamah Agung”*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1, No. 2, 2012.